

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep etimologi (loghowi), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran air di sungai. Kata "syari'ah" muncul dalam beberapa ayat Al Qur'an seperti dalam Al-jasyiah 45 : 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ - ١٨

*Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-jasyiah 45 : 18).<sup>1</sup>*

Kata tersebut mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syari'ah. Bentuk kesamaan syariat Islam dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syari'ah ia akan bersih jiwanya Allah menjadikan air penyebab kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan yang insani.<sup>2</sup> Menurut istilah, syariah adalah segala khitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian, syariat itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/45/18> diakses pada Kamis tanggal 23 September 2020 pukul 14.58 WIB.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm.13-

amaliah.<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy memberi arti bahwa syariat adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia<sup>4</sup>. Sedangkan Farouk Abu Zaid menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Muhammad Syah bahwa syariat, adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Farouk Nabban, dalam pengertian para fuqaha syariah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya. Sejalan dengan hal ini, maka syariah itu mencakup aspek-aspek akidah, akhlak dan amaliah.<sup>6</sup> Namun demikian, istilah syariah itu berkonotasi dengan fikih, yaitu norma-norma amaliah beserta implikasi kajiannya.

Mahmoud Syaltut mengartikan syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dengan non-Muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini.

Menurut Dede Rosyada, pengertian yang dikemukakan oleh Syaltut itu relatif lebih akomodatif, karena dapat mewakili 2 jenis syariah, yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, juga norma-norma hukum hasil kajian para ulama mujahid, baik melalui qiyas maupun melalui mashlahah.

---

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Binbaga Islam Depag, 1992), hlm 11-13.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2013), hlm.40.

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*,...hlm.4.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,...hlm.40.

Istilah “syariah” dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma yang merupakan hasil dari proses tasyri’. Menurut Jamaluddin, kata tasyri’ merupakan bentuk masdar dari kata syarra’a, yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah. Bila syariah itu merupakan kata aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak-tanduk manusia, maka tasyri’ adalah penetapan hukum dan tata aturan tersebut. Pengetahuan tentang tasyri’ adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak-tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.<sup>7</sup> Sedangkan pengetahuan tentang syariah adalah pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara’a yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Fakta lapangan menyatakan bahwa pemahaman syariah dari zaman rasul sangat baik terlebih mampu mengontrol perilaku manusia dengan aturan syariah yang dibawa sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Namun seiring dengan berjalannya waktu syariah Islam kini cenderung lebih sedikit dalam pemahaman bahkan pelaksanaannya. Meskipun contoh syariah Islam sudah sangat jelas dicontohkan oleh rasul, banyak masyarakat kini yang kurang memahami apa itu syariah Islam dengan begitu manusia kini cukup banyak yang keluar dari aturan/syariah sehingga banyak hal yang tidak diinginkan menjadi lebih besar dalam pelanggaran syariah Islam.

Di zaman yang super modern ini banyak ilmu yang beredar namun tak semua paham dengan betul mengenai syariah Islam. Tak hanya itu pemahaman syariah kini sangat minim terkhusus pada orang awam bahkan pada orang Islam sendiri juga tidak sedikit yang tidak mengerti apa itu syariah Islam. Sebab mereka hanya sebatas paham bahwa syariah Islam itu hanya aturan agama bukan aturan yang mampu mengontrol

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,...hlm. 41.

kehidupan manusia sehingga membentuk keharmonisan dalam bermasyarakat. Sebab pemahaman orang berbeda-beda sehingga syariah Islam yang dipahami hanya sebagian seperti pada aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek politik dan paling dikenal itu aspek hukum. bahkan sering tidak memberikan penjelasan /mengkaji ulang mengenai aspek ibadah sholat, puasa, zakat haji, muakahad/nikah, muamalah dan jinayah. Padahal untuk mengenal syari'ah Islam itu harus menciptakan hubungan baik dengan sang pencipta dengan menjalankan perintah/kewajiban sebagai seorang hamba meninggalkan larangan kemudian menciptakan hubungan baik kepada sesama manusia maka secara otomatis syariah Islam mampu kita pahami secara utuh.

Demikian, bersamaan dengan bergulirnya waktu, adanya kesimpulan ketidakjelasan definisi lafadz syari'ah, dan adanya pengaruh buruk cara berfikir kaum Bani Israil, umat Islam beranggapan bahwa pengertian syari'ah tidaklah seperti pengertian asalnya, yakni jalan menuju Allah SWT (manhaj Allah), akan tetapi pengertiannya menjadi peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kondisi kehidupan, dan kemudian aturan perundang-undangan itu semuanya menjadi wahyu dari Allah SWT, dengan begitu sempurnalah perubahan lafadz dan makna syari'ah itu sebagaimana terjadinya ketercampuran yang begitu besar antara yang bersumber dari wahyu dan apa yang bersumber dari manusia.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini dengan dibantu oleh lembaga Majelis Mujahidin sebagai fasilitator/menjembatani masyarakat demi menegakan syari'ah Islam lembaga ini memiliki strategi dan komunikasi dalam bersosialisasi pada masyarakat.

---

<sup>8</sup>Muhammad Sa'id Asmawi, *Probematika Dan Penerapan Syari'at Islam*, (Ciputat: Gaung Persada Perss, 2005), hlm.13-14.

Majelis Mujahidin memiliki visi, misi dan metode perjuangan yang jelas. Kongres Mujahidin I di Yogyakarta adalah tonggak Majelis Mujahidin. Institusi ini mengusung visi untuk formalisasi syari'ah Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia secara kaafah, sebagaimana yang selalu dituliskan sebagai slogannya. Adapun misi dari Majelis Mujahidin adalah berjuang menyatukan potensi dan kekuatan mujahidin agar syari'ah Islam menjadi sumber rujukan tunggal bagi sistem dan kebijakan kenegaraan Indonesia dan di dunia. Majelis Mujahidin berusaha mewujudkan cita-citanya melalui da'wah dan jihad. Da'wah didefinisikan sebagai sosialisasi kewajiban setiap muslim untuk menerapkan syari'ah Islam. Jihad difahami sebagai bentuk usaha serius untuk menerapkan Syari'ah Islam.

Kepemimpinan dan keanggotaan teratur secara rapi, karena pada Konggres I di Jogjakarta, diputuskan bahwa Majelis Mujahidin merupakan organisasi aliansi gerakan (tansiq amal) yang bersifat universal, tidak dibatasi suku, bangsa maupun negara. Tansiq ini bisa diikuti oleh organisasi maupun personal. Untuk menjadi anggota Majelis Mujahidin, syaratnya adalah muslim, yang berkomitmen untuk memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam.

Kepemimpinan di Majelis Mujahidin sudah mengadopsi pola "*Separation of Powers*". Artinya, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terpisah, sejajar dan setara. Ini merupakan struktur keorganisasian modern. Pola kepemimpinan ini mereka sebut dengan kepemimpinan kolektif, dimana tidak ada orang yang benar-benar memiliki kekuasaan yang mutlak.<sup>9</sup> Untuk mengali lebih dalam bagaimana strategi Majelis Mujahidin dalam menyampaikan dakwah penegakan syari'ah Islam ditengah kondisi

---

<sup>9</sup> Budi Prasetyo, "*Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman, Sosial, Budaya dan Politik*", Didalam Jurnal Studi Islam, Vol14, No.1, Juni 2013:39-51, Surakarta hlm. 41. <https://www.neliti.com/id/publications/161593/> diakses pada 16 agustus 2021 pukul : 16.00 wib.

masyarakat lembaga Majelis Mujahidin beriktirar menjembatani pemahaman syari'ah Islam dalam tekstual dengan kondisi nyata masyarakat. Berdasarkan pemikiran inilah saya mengangkat judul **“Strategi Komunikasi Majelis Mujahidin dalam Sosialisasi Syari'ah Islam di Medan Marelان.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam?
2. Bagaimana metode komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam?
3. Bagaimana tahapan komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam?

## **C. Batasan Istilah**

Batasan Istilah untuk menghindari kesalah pahaman atau salah tafsir dari subjek penelitian ini, maka penulis menetapkan batasan terhadap beberapa istilah yang sesuai dengan judul skripsi **“Strategi Komunikasi Majelis Mujahidin dalam Sosialisasi Syari'ah Islam di Medan Marelان.”** adalah sebagai berikut:

## 1. Majelis Mujahidin

Majelis Mujahidin merupakan sebuah lembaga yang berjuang untuk menegakan syariah Islam di lembaga negara maka Majelis Mujahidin dapat disebut bukan merupakan organisasi terlarang sebab secara regulasi tidak ada yang melarang Majelis Mujahidin adapun landasan hukum dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Majelis Mujahidin juga tidak melanggar pasal 59 undang-undang dasar nomor 17 tahun 2013.<sup>10</sup> Tentang organisasi kemasyarakatan yang menyatakan “bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.” faktanya sejak tahun 2000 tidak ada pelanggaran, hingga kini telah terlaksanakan sampai 21 tahun masih berdiri dan berjalan dengan baik. Organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu: Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).<sup>11</sup>

## 2. Strategi Komunikasi Majelis Mujahidin

Strategi merupakan rencana penting yang sangat berpengaruh besar pada suatu lembaga/organisasi demi mencapai tujuan dengan memperimbangkan segala kendala tantangan juga persiapan strategi sehingga mempermudah proses keberhasilan dan mampu memperoleh kesuksesan. Strategi akan lebih sempurna jika

---

<sup>10</sup> <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 17 Agustus 2021, Pukul 13.00 wib.

<sup>11</sup> <http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=11821#.YRtB9TmyQ0M>, diakses 17 Agustus 2021 pukul 12.00 wib.

menggunakan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan (khalayak ramai). tanpa adanya komunikasi strategi sebagus apapun tidak akan berarti apa-apa bahkan bisa disebut gagal/rusak. Namun, dengan komunikasi, strategi sangat terbantu sehingga proses mencapai tujuan yang telah direncanakan menjadi lebih lancar. Maka dari itu, strategi dengan komunikasi harus saling berdampingan demi mencapai kesuksesan dari perencanaan awal. Dalam hal ini Majelis Mujahidin menggunakan strategi kontekstual sehingga para peserta kegiatan yang ikut kegiatan sosialisasi syariah Islam mampu mengaitkan antara materi yang diberikan sama dengan kehidupan nyata.

### 3. Sosialisasi syariah Islam

Sosialisasi merupakan interaksi yang dilakukan sekelompok orang kepada masyarakat dengan harapan mengenal, dikenal bahkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengikuti proses sosialisasi hingga mampu mensosialisasikan lagi manfaat sosialisasi kepada orang banyak. Dalam penelitian ini menjelaskan sosialisasi syariah Islam yang kebanyakan masyarakat hanya mengenal syariah Islam hanya tentang ekonomi, politik, pendidikan hingga hukum. Padahal ada yang lebih penting sebelum mencapai proses itu, yakni dengan mendekatkan diri dengan sang pencipta dengan meningkatkan amal ibadah sehingga proses syariah Islam mudah juga menjadi harmonis. Sebab Islam sendiri merupakan agama yang mengatur segala kehidupan makhluk didunia ini. Maka sosialisasi syariah Islam merupakan upaya menyebarluaskan pemahaman mengenai segala hal yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang

ada pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mampu membentuk tatanan kehidupan yang damai.

#### 4. Medan Marelan

Medan Marelan merupakan tempat penelitian yang beralamat di Jl.Paku, Gg.Baut, Pasar 11, Lingkungan 9, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kode Pos : 20245.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam
2. Untuk mengetahui metode komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam
3. Untuk mengetahui tahapan komunikasi Majelis Mujahidin dalam sosialisasi syari'ah Islam

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah wawasan bidang komunikasi juga tambahan ilmu dalam berkomunikasi sehingga memudahkan proses komunikasi bagi peneliti juga pembaca penelitian ini. Sebab komunikasi secara teori sangat berpengaruh terhadap kejadian yang terjadi di lapangan.

#### 2. Menjadi acuan awal bagi penelitian lain

Diharapkan menjadi referensi dan acuan dalam hal menerapkan strategi komunikasi pada suatu lembaga atau organisasi khususnya pada lembaga yang siap dan sedang menjembatani masyarakat sehingga mengenal dengan cerdas syari'ah Islam juga membentuk diri dalam upaya meningkatkan potensi diri pada masyarakat.

### 3. Bagi Lembaga Majelis Mujahidin

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau mempromosikan ide untuk para pengurus Majelis Mujahidin dalam menerapkan strategi komunikasi dengan memfungsikan lembaga tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas juga mencerdaskan para peserta yang ikut serta dalam kegiatan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, peneliti akan menguraikan pokok pembahasan, diantaranya:

Bab I : Pendahuluan, di dalam bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritis, di dalam bab ini meliputi : Definisi Strategi, Perencanaan Komunikasi, Metode Komunikasi, Tahapan Komunikasi, Strategi Komunikasi yang Efektif, Definisi Majelis Mujahidin, Definisi Sosialisasi, Definisi Syariah Islam, Penetapan Komunikasi, Bentuk-Bentuk Komunikasi, Penelitian yg Relevan.

Bab III : Metode Penelitian, di dalam bab ini meliputi : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV : Hasil Penelitian, Di dalam Bab Ini Meliputi: Profil Majelis Mujahidin, Struktur Lembaga Majelis Mujahidin, Perencanaan Komunikasi Majelis Mujahidin, Metode Komunikasi Majelis Mujahidin , Tahapan Komunikasi Majelis Mujahidin.

Bab V : Penutup, Berisikan : Kesimpulan dan Saran.

